

# ANALISIS FAKTOR-FAKTOR YANG MEMPENGARUHI KEPATUHAN WAJIB PAJAK MEMBAYAR PAJAK BUMI DAN BANGUNAN PADA KPP PRATAMA KOTA MEDAN DAN KOTA BINJAI

**Selfi Afriani Gultom**

Program Studi Akuntansi dan Keuangan Publik

Jurusan Akuntansi

Politeknik Negeri Medan

[selfigultom@polmed.co.id](mailto:selfigultom@polmed.co.id)

**ABSTRACT:** This study is intended to test variables that can influence the taxpayer compliance value to pay Land and Building Tax at the KPP Pratama Kota Medan and Kota Binjai. Medan City as a representative of a big city and Binjai City representing a medium city. Factors that are considered to influence taxpayer compliance are awareness of paying taxes, tax sanctions and science and understanding of tax regulations. This result used 100 samples, data were obtained from the questionare and estimated using multiple linear regression. The results showed that awareness of paying taxes, and tax sanctions have positive and significant influence on compliance with paying land and building taxes, however knowledge / understanding has positif and not significant influence.

**Keywords: Compliance, Awareness, Sanctions, Knowledge**

## A. LATAR BELAKANG

Pajak adalah aspek penting untuk kelangsungan kehidupan negara Indonesia. Perjalanan untuk membangun negara menjadi besar dan kuat maka pemerintah pasti membutuhkan dana yang harus dikelola dengan baik. Pajak merupakan salah satu unsur bagian pemasukan/penerimaan negara yang berperan sangat luas dan dapat meningkatkan keandalan untuk memajukan kepentingan pembangunan dan membiayai pengeluaran pemerintah.

Pajak Bumi dan Bangunan merupakan satu bagian jenis pajak yang ditentukan oleh aturan resmi yang harus bebaskan terhadap bumi dan atau bangunan berdasarkan Undang Undang nomor 12 Tahun 1994 yang merupakan perubahan dari undang-undang sebelumnya. Menurut Suandy (2012) PBB merupakan pajak mengarah pada sifat kebendaan yang berarti besarnya pajak terutang atau yang harus dibayar ditetapkan berdasarkan keadaan objek yang tampak yaitu bumi dan bangunan.

Berbagai kebijakan telah dilakukan pemerintah untuk meningkatkan agar wajib pajak (WP) patuh termasuk dalam membayar PBB antara lain dengan terwujudnya situasi nyaman yakni dengan metode semi self asseement system sebagai dasar pemungutan PBB. Kondisi ini memberi ruang bagi wajib pajak hanya

akan menunggu SPPT dari Dispenda sehingga dapat memberikan rasa nyaman bagi wajib pajak serta meningkatkan tumbuhnya kesadaran untuk membayar pajak.

Sesuai dengan pernyataan Pasal 1 UU Pajak Bumi dan Bangunan yang menunjukkan bahwa bumi dimana terdapat permukaan bagian bumi (perairan) dan tubuh dari bumi yang ada dibawahnya. Sedangkan bangunan merupakan bagian konstruksi bentuk keteknikan yang berada atau melekat utuh tidak berubah pada tanah dan/ atau perairan yang digunakan untuk rumah tinggal, atau berusaha.

Pajak muncul ketika wajib pajak memiliki pengetahuan dan mampu memahami pajak dengan baik, sehingga mendorong mereka secara suka rela untuk memenuhi kewajibannya. Semakin tinggi wajib pajak yang memiliki nilai sadar untuk membayar pajak maka akan meningkatkan daya dorong terhadap patuh dalam membayar pajak, sedemikian dapat meningkatkan fungsi sebagai warga negara/masyarakat pembayar pajak yang baik (Gustiana, 2014: 56).

Meningkatkan wajib pajak untuk sadar melakukan pembayaran pajak sangat bergantung bagaimana pemerintah mampu memberikan bentuk penjelasan dengan terang dan pelayanan kepada seluruh masyarakat sehingga kesan dan pandangan yang keliru dapat dihilangkan mengenai arti dan fungsi pajak.

Sanksi pajak juga mempengaruhi kesadaran wajib pajak. Ada jaminan dalam sanksi perpajakan agar wajib pajak menuruti/mematuhi ketentuan peraturan pajak yang ditetapkan (norma perpajakan). Alat pencegah yang preventif dapat digunakan sanksi pajak sehingga tidak terjadi pelanggaran norma perpajakan. Sanksi dibutuhkan agar terdapat hikmah/pelajaran bagi masyarakat yang melakukan pelanggaran pajak sehingga harapannya peraturan perpajakan selalu dipatuhi oleh wajib pajak. Pengenaan sanksi perpajakan pada prinsipnya dilakukan agar tercipta pelaksanaan kepatuhan untuk wajib bayar pajak. Wajib pajak harus memahami konsekuensi hukum mengenai hal-hal yang berkaitan dengan sanksi-sanksi perpajakan. Tujuan diberikan sanksi pajak untuk memebrikan efek jera sehingga harapannya wajib pembayar pajak dapat mematuhi peraturan perpajakan.

Realisasi penerimaan/pemasukan Pajak Bumi dan Bangunan Kota Medan misalnya masih sekitar 53,32 persen di tahun 2017 (Antara Sumut) dan bahkan menurun pada tahun 2018 dimana penerimaan hanya sekitar 39,42 persen (Medanbisnisdaily.com). Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah (BP2RD) Kota Medan tidak mampu merealisasikan penerimaan pajak daerah di tahun 2019. Di mana, dari target sebesar Rp1,6 triliun yang terealisasi hanya Rp 1,4 triliun atau sekitar 90% (<http://www.mdn.biz.id/o/97394/>)

Demikian juga halnya pada KPP Pratama Binjai yang mengalami fluktuasi penerimaan PBB dalam kurun waktu 2015-2018 dimana realisasi pajak yang diterima menurun sehingga meningkatkan kesenjangan pajak yang diterima di KPP Pratama Binjai dari tahun 2015 hingga tahun 2018. Penurunan sumber pajak daerah yang salah satunya adalah Pajak Bumi dan Bangunan menjadi sebuah keprihatinan yang harus diselesaikan oleh pemerintah daerah secara khusus.

Kota Medan merupakan kota besar ketiga yang sangat membutuhkan pembangunan di segala bidang sehingga sangat membutuhkan pemasukan/sumber pendapatan daerah terutama dari pajak. Ternyata penerimaan dari PBB terhitung rendah sehingga hal ini perlu menjadi catatan untuk perbaikan bagi Walikota Medan. Sementara Kota Binjai sebuah kota tergolong kota sedang namun aktivitas bisnis masyarakatnya cukup padat dan terlihat perkembangan Kota Binjai terus meningkat. Namun ternyata penerimaan PBB Kota Binjai juga rendah sehingga

kondisi ini harus menjadi perhatian semua pihak.

Berdasarkan latar belakang diatas, penulis tertarik melanjutkan sebuah penelitian berjudul Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai. Tujuan penelitian secara umum untuk mendapatkan pengetahuan mengenai pengaruh atau efek kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, serta pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan perpajakan terhadap kepatuhan membayar PBB wajib pajak yang terdaftar di KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai.

## **B. PAJAK BUMI DAN BANGUNAN (PBB)**

Menurut Prawoto (2013:58), yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan adalah Penerimaan pajak Pusat yang sebagian dari hasil perolehannya akan diserahkan/diberikan kepada Daerah. Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), penerimaan/pemasukan pajak bumi dan bangunan tersebut dalam kelompok penerimaan bagi hasil pajak

Menurut Mustaqiem (2012:49), yang dimaksud dengan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah pajak yang berwujud kebendaan atas bumi/ atau bangunan dikenakan/dibebankan terhadap subjek pajak. Hasil penerimaan/ pemasukan PBB adalah bagian penerimaan negara yang selanjutnya dibagi antara pemerintah bagian pusat dan pemerintah di daerah. Subjek Pajak yang merupakan orang yang harus membayar Pajak Bumi dan Bangunan adalah orang atau masyarakat atau badan yang benar-benar dibuktikan memiliki sesuatu atas bumi/tanah sehingga mendapatkan hasil yang bermanfaat atas bumi dan atau mendapatkan penguasaan dan atau memperoleh/mendapatkan manfaat yang berguna atas bangunan.

Suandy (2013:62) lebih jauh menjelaskan secara lebih rinci bahwa Pajak Bumi dan Bangunan (*Land and Building Tax*) adalah pajak yang memiliki sifat kebendaan dan dengan jumlah besar pajak terutangnya ddihitung besarnya berdasarkan objek yang ada berupa bumi yang ditempati atau tanah dan bangunan yang dimiliki. Keadaan orang yang akan melakukan pembayaran atau bertanggungjawab atas pembayaran tidak menjadi dasar penentuan besar pajak.

Menurut Soemitro (2013:67), yang dijadikan subjek Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) adalah perorangan pribadi atau perusahaan yang secara nyata memiliki hak atas bumi dan/atau mendapat kemanfaatan atas bumi dan/atau memperoleh, menguasai hak tersebut dan/atau memperoleh/ mendapatkan manfaat hasil atas bumi dan bangunan tersebut. Subjek pajak baru merupakan warga Negara yang memiliki kewajiban pajak jika memiliki bentuk objek Pajak Bumi dan Bangunan yang dikenakan pajak. Mardiasmo (2016:69) menjelaskan bahwa, subjek yang dikenakan untuk membayar adalah orang pribadi atau perusahaan yang dengan nyata memiliki suatu bagian hak atas bumi, dan atau mendapatkan kemanfaatan atas bumi yang tempati, dan atau memiliki/memperoleh, juga menguasai, dan atau memperoleh kemanfaatan atas bangunan. Jika subjek dari pewajib bayar bepergian ke luar daerah/wilayah lokasi objek terkena pajak sedangkan untuk perawatannya dikuasakan/ditunjuk kepada orang lain atau badan lain, maka orang lain tersebut atau badan tersebut yang ditunjuk untuk mewakili dapat diberikan wewenang sebagai pembayar pajak oleh Direktorat Jenderal Pajak namun orang yang ditunjuk tersebut tidak akan menjadi bukti kepemilikan.

Pengertian bangunan termasuk beberapa hal yaitu 1) Jalan yang terdapat

lingkungan dalam suatu lingkungan properti seperti pertokoan, industri dan lain sebagainya yang menjadi satu bagian bangunan tersebut 2) Jalan tol 3) Kolam renang 4) Pagar mewah 5) Tempat olahraga 6) Galangan kapal, dermaga, 7) taman mewah 8) Lokasi penampungan/pengeboran minyak, gas dan pipa minyak, juga air 9) Beberapa bentuk fasilitas lain yang dapat memberikan kemanfaatan.

Sebelum menentukan Dasar Pengenaan Pajak dan menghitung besarnya Land and Tax Building Terhutang perlu dimengerti mengenai pengertian NJOP terlebih dahulu. NJOP ditentukan melalui harga yang diperbandingkan dengan objek/benda lain yang sama atau nilai historis baru atau biaya NJOP Pengganti. Nilai besaran NJOP yang digunakan untuk dasar utama menghitung berapa besar *Land and Building Tax* yang akan dibayar telah ditentukan dengan ditetapkan oleh Menteri Keuangan setiap tiga tahun, dan berbeda untuk daerah tertentu yang mengalami perkembangan.

Tarif dan dasar pengenaan PBB Pedesaan dan Perkotaan Kota Medan dinyatakan dalam Pasal 5 Peraturan Daerah Kota Medan No. 6 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kota Medan No. 3 Tahun 2011 yaitu:

1. NJOP sampai Rp 499.999.999 tarif sebesar 0,115% per tahun
2. NJOP Rp 500.000.000-Rp 999.999.999 tarif sebesar 0,125% per tahun
3. NJOP Rp1.000.000.000-Rp1.999.999.999 tarif sebesar 0,215% per tahun
4. NJOP Rp2.000.000.000-Rp3.999.999.999 tarif sebesar 0,225% per tahun
5. NJOP Rp 4.000.000.000 ke atas tariff sebesar 0,275%

Sementara itu tariff untuk Kota Binjai berdasarkan Peraturan Daerah No. 3 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah dinyatakan dalam Pasal 58 dan Pasal 61. Pasal 58 menyatakan bahwa besarnya tariff pajak Land and Building Tax pedesaan dan perkotaan dimulai dari NJOP sebesar Rp 10.000.000. Sedangkan Pasal 61 menyatakan besaran tariff Land and Building Tax Pedesaan dan Perkotaan sebesar 0,3% dari NJOP.

### C. KESADARAN WAJIB PAJAK

Menurut Harahap (2004:43) mengungkapkan kesadaran bagi pewajib pajak adalah bentuk perilaku dan tindakan serta pengertian wajib pajak perorangan atau perusahaan untuk memahami/mengetahui arti, tujuan dan fungsi bagaimana pembayaran pajak. Tingkat sadar wajib pajak yang dikenakan merupakan faktor sangat penting dalam menciptakan sistem perpajakan yang lebih modern.

Menurut Suryadi (2012:56), kesadaran untuk mau membayar pajak merupakan tingkat kesadaran, keinginan bersungguh-sungguh dan kemauan wajib pajak untuk memenuhi keinginan kewajiban bayar pajaknya yang ditunjukkan bagaimana wajib pajak memahami fungsi pajak dan tingkat keseriusan wajib pembayar pajak untuk melakukan pembayaran. Pengaruh/efek untuk menyadari pembayaran pajak sangat penting dalam menunjukkan kepatuhan wajib pajak. Agar kesadaran/kesungguhan masyarakat dalam membayar pajak tinggi, maka pemerintah perlu meningkatkan tax morality. Dengan meningkatnya kesadaran perpajakan Wajib Pajak, maka hal ini dapat juga membuat meningkatnya kesadaran bernegara (sadar bahwa negara membutuhkan biaya, sadar bahwa pajak menjadi bagian utama pemasukan kas negara).

Kesadaran wajib pajak adalah nilai kelakuan wajib pajak yang memberi pandangan atau persepsi yang melibatkan keyakinan, ilmu pengetahuan dan

kemampuan nalar serta tindakan yang cenderung untuk berlaku sesuai tingkat stimulus yang dicerminkan oleh sistem dan aturan/ketentuan perpajakan yang telah ditetapkan (Ritonga, 2012:34). Menurut Manik (2009), kesadaran wajib pajak dapat diidentifikasi dalam kesadaran berikut ini :

1. Kesadaran tentang fungsi pajak untuk bagaimana Negara dibiayai
2. Kesadaran kewajiban perpajakan dilakukan berdasarkan ketentuan yang telah ditetapkan
3. Kesadaran untuk melakukan hitung, bayar, dan laporkan pajak secara benar.

#### **D. SANKSI PAJAK**

Menurut Mardiasmo (2016:69), sanksi pajak adalah bentuk jaminan/garansi mengenai ketentuan aturan perundang-undangan perpajakan dengan bahasa lain ditetapkan norma perpajakan akan ditaati/dipatuhi. Hal ini menunjukkan bahwa sanksi perpajakan dapat digunakan sebagai sarana pencegahan agar pembayar pajak tidak boleh melanggar norma/aturan perpajakan.

Menurut Zain (2013:57), memberikan pernyataan bahwa sebenarnya tidak dibutuhkan tindakan yang penting lainnya jika telah terdapat perasaan takut dan ada ancaman hukuman berupa sanksi dan pidana menyebabkan wajib pajak pasti mematuhi kewajiban untuk membayar pajaknya. Rasa takut tersebut dapat dijadikan sebagai alat pencegah yang ampuh sehingga kondisinya dapat mengurangi penyelundupan pajak dan penyimpangan pajak. Tanggung jawab yang berkembang dengan baik akan berdampak pada tingkat kepatuhan dan nilai sadar yang tinggi untuk memenuhi kewajiban pembayaran pajaknya.

Pandangan tentang indikator sanksi perpajakan tersebut dinilai dengan beberapa item berikut:

1. Sanksi pidana yang melanggar aturan pajak diberikan cukup berat
2. Sanksi administrasi yang melanggar diberikan sangat ringan
3. Sanksi pajak dapat diberikan kesiapa pelanggarnya tanpa toleransi
4. Sanksi pajak yang dapat dinegosiasikan.

#### **E. PENGETAHUAN TENTANG PAJAK**

Pengetahuan dan pemahaman aturan ilmu perpajakan merupakan bagian penalaran serta makna yang tertangkap/dipahami mengenai aturan perpajakan. Pengetahuan masyarakat mengenai NJOP dan besaran persentase PBB sering tidak dipahami oleh secara utuh. Menurut Kurnia (2010:29) bahwa nilai ilmu pengetahuan masyarakat mengenai pajak baik dan memadai, dapat mempermudah wajib pajak agar mematuhi aturan perpajakan. Kepentingan negara harus diutamakan diatas kepentingan pribadi sehingga dapat masyarakat dengan ikhlas untuk mematuhi dalam kewajibannya dalam membayar pajak.

Menurut Kurnia (2010) pengetahuan pajak dapat diidentifikasi sebagai berikut:

1. Ilmu sesuai Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (KUP)
2. Ilmu sesuai Fungsi Pajak
3. Ilmu sesuai Sistem Perpajakan

#### **F. KEPATUHAN WAJIB PAJAK**

Menurut Kurnia (2010:139) mengenai tingkat patuhnya masyarakat

terhadap keinginan untuk melunasi pajak sehingga terpenuhi kewajiban perpajakannya yang sesuai dengan ketentuan aturan perundang-undangan dan pelaksanaan aturan perpajakan yang berlaku/ditetapkan dalam suatu negara. Kepatuhan semua wajib pajak akan memberikan pernyataan sebagai suatu kondisi kepatuhan yang baik dan nilai kesadaran sebagai pemenuhan kewajiban perpajakan.

Menurut Mardiasmo (2016:73), situasi kepatuhan untuk pemenuhan kewajiban perpajakan terdiri dari kepatuhan nilai formal dan kepatuhan kondisi material. Bila wajib pajak sudah melakukan pelaporan surat pemberitahuan berarti mereka telah sesuai dengan ketentuan regulasi yang ada, namun begitupun belum tentu sesuai pemenuhan ketentuan material. Wajib pajak yang dapat melaksanakan secara material nilai kepatuhannya adalah orang-orang yang bersedia melakukan pengisian dengan sejujurnya, lengkap, dan sebenarnya sesuai aturan/ketentuan dan menyampaikannya ke KPP sebelum batas waktu akhir.

Menurut Nasucha dalam Kurnia (2010:139), kepatuhan Wajib Pajak dapat diidentifikasi dari:

1. Kepatuhan dari wajib pajak untuk mendaftarkan diri.
2. Kepatuhan agar lapor kembali Surat Pemberitahuan (SPT).
3. Kepatuhan agar hasil hitungan dan bayaran jumlah pajak terutang benar.
4. Kepatuhan agar segera membayar tunggakan.

## G. PENELITIAN SEBELUMNYA

Erna, 2015, Pengaruh Sanksi Perpajakan dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi di Desa Dlimoyo, dimana hasil penelitian membuktikan bahwa sanksi pajak dan kesadaran memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

Prihartanto (2014), Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa secara parsial variabel SPPT, pengetahuan Pajak, pelayanan Pajak dan kesadaran Wajib Pajak berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB-P2.

Riana Widiastuti (2014), Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten) dimana hasil penelitian membuktikan bahwa kesadaran membayar pajak, sanksi pajak, dan pengetahuan tentang pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak.

## H. METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian kausal yaitu mencari hubungan sebab akibat dan hubungan antar variabel. Penelitian ini mengambil data primer dimana kuisioner disebarakan kepada para wajib pajak bumi dan bangunan sebagai sampel penelitian

Populasi yang menjadi rujukan dalam penelitian ini adalah seluruh Pembayar pajak yang terdaftar pada KPP Pratama Kabupaten /Kota yang dipilih yaitu 2 Kota yaitu Kota Medan mewakili kota besar dan Kota Binjai mewakili kota sedang. Namun dengan keterbatasan situasi dan kondisi maka sampel diambil mewakili dua kecamatan dari tiap kota. Populasi yang diambil dari KPP Pratama

Medan Timur dan Medan Barat dan KPP Pratama Binjai. 1). Medan, terdiri dari 10.100 populasi 2). Binjai, terdiri dari 5.140 anggota populasi. Sehingga total populasi kedua kota tersebut adalah sebanyak 15.240 orang.

Sampel merupakan bagian dari populasi telah dipilih. Yang digunakan sebagai sampel pada penelitian ini adalah Pembayar Pajak PBB pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai selama 2018, yang dihitung dengan rumus Slovin sebagai berikut:

$$n = \frac{N}{Nd^2 + 1}$$

Dimana :

n = ukuran sampel

N = ukuran populasi

d = galat pendugaan

Jumlah sampel yang diperoleh adalah  $n = \frac{15240}{(15240)(0,1)^2 + 1} = \frac{15240}{152,4 + 1} = 99,35 \approx 100$

Adapun model penelitian yang digunakan adalah :

$$y = b_0 + b_1x_1 + b_2x_2 + b_3x_3 + e$$

Keterangan :

Y	= Kepatuhan Wajib Pajak
$\beta_0$	= konstanta
X1	= Kesadaran membayar pajak
X2	= Sanksi Pajak
X3	= Pengetahuan / pemahaman
$\beta_1, \beta_2, \dots, \beta_5$	= koefisien regresi

Variabel variabel penelitian dapat didefinisikan sebagai berikut:

1. Kesadaran membayar pajak (X1) adalah kesadaran atau kesungguhan dan keinginan Wajib Pajak pada KPP Pratama untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan dengan indikator : 1) Kesadaran tentang pajak berfungsi untuk membiayai negara. 2) Kesadaran kewajiban bayar pajak harus disesuaikan dengan aturan yang ditetapkan. 3) Kesadaran melakukan perhitungan, pembayaran dan pelaporan pajak dengan benar
2. Sanksi perpajakan (X2) adalah hukuman kepada orang yang melanggar peraturan, dengan indikator 1) Sanksi pidana bagi yang melanggar aturan pajak harus tegas 2) Sanksi berupa pelanggaran bentuk administrasi lebih ringan dan sederhana
3. Pengetahuan dan Pemahaman terhadap Peraturan Perpajakan (X3) adalah pemahaman wajib pajak tentang peraturan perpajakan dengan indikator : 1) Pengetahuan tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2) Pengetahuan tentang Fungsi Pajak 3) Pengetahuan tentang Sistem Perpajakan
4. Kepatuhan wajib pajak membayar Pajak (Y) adalah kepatuhan Wajib Pajak dalam dalam memenuhi kewajiban pajak PBB di KPP Pratama dengan indikator : 1) Tepat waktu menyampaikan SPT 2) Tidak mempunyai tunggakan pajak 3) Tidak pernah dijatuhi pidana perpajakan 4) Mendapat sertifikat wajar tanpa pengecualian

Proses analisis data yang dilakukan dalam mengembangkan penelitian adalah analisis yang menggunakan alat bantu SPSS dengan model regresi linier berganda, dengan sebelumnya melakukan uji validitas dan reliabilitas, serta adanya

uji asumsi klasik.

## I. HASIL DAN PEMBAHASAN

Penelitian ini bertujuan untuk menguji faktor faktor yang mempengaruhi Kepatuhan wajib pajak membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP pratama kota Medan dan kota Binjai. Pengumpulan data penelitian ini dilakukan dengan membagikan kuesioner tahap pertama kepada para wajib pajak kedua KPP tempat penelitian dan mengambil 30 buah kuesioner untuk uji kualitas data, kemudian dibagikan kembali kepada responden kemudian memilih 100 kuesioner yang bisa digunakan sebagai data penelitian.

Hasil uji kualitas data penelitian menunjukkan untuk variabel Y terdapat enam buah item yang valid dan reliabel, dan demikian juga dengan variabel x1, x2, dan x3 terdapat enam buah variabel yang valid

Setelah kuesioner dikembalikan oleh responden penelitian maka berikut ini adalah data karakteristik responden penelitian:

1. Berdasarkan usia mayoritas responden berusia 41-50 tahun
2. Berdasarkan jenis kelamin mayoritas responden berjenis kelamin pria
3. Berdasarkan latar belakang pendidikan mayoritas responden memiliki gelar sarjana (S1)
4. Berdasarkan jenis pekerjaan mayoritas responden bekerja di sektor swasta

Hasil uji asumsi klasik menunjukkan bahwa:

1. Data terdistribusi secara normal dilihat dari uji Kolmogorov-Smirnov dari nilai *unstandardized residual* variabel variabel penelitian.
2. Tidak terdapat gejala multikolinearitas, dilihat dari nilai *tolerance* yang mendekati 1 dan VIF lebih kecil dari 10.
3. Tidak terjadi heteroskedastisitas, dilihat dari *scatter plot* data penelitian dimana titik titik menyebar diatas dan dibawah angka 0 tidak membentuk pola tertentu yang teratur.

Hasil Regresi Linier Berganda variabel variabel penelitian menghasilkan model penelitian:

$$\begin{array}{l}
 Y = 6,261 + 0,166X_1 + 0,790X_2 + 0,095X_3 \\
 t = 3,319 \quad 3,041 \quad 9,512 \quad 1,020 \\
 \text{Sig} = 0,001 \quad 0,003 \quad 0,000 \quad 0,310 \\
 F = 39,752 \quad \text{sig} = 0,000 \quad r^2 = 0,554
 \end{array}$$

Persamaan regresi diatas dapat dijelaskan sebagai berikut:

Konstanta regresi 6,261 memiliki berarti jika kesadaran (X1), sanksi (X2), dan pengetahuan (X3) nilainya adalah 0, maka kepatuhan (Y) nilainya adalah 6,261.

Koefisien regresi variabel kesadaran (X1) sebesar 0,166 satuan; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan kesadaran membayar pajak (X1) mengalami kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan (Y) akan mengalami kenaikan sebesar 0,166. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara kesadaran membayar pajak dengan kepatuhan, semakin naik nilai kesadaran maka semakin meningkat kepatuhan membayar pajak

Koefisien regresi variabel sanksi (X2) sebesar 0,790; artinya jika variabel independe lain nilainya tetap dan sanksi (X2) mengalami kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan membayar pajak (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,790 satuan.

Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara sanksi pajak (X2) dengan kepatuhan membayar pajak (Y), semakin naik nilai sanksi maka semakin meningkat nilai kepatuhan membayar pajak.

Koefisien regresi variabel pengetahuan (X3) sebesar 0,095; artinya jika variabel independen lain nilainya tetap dan pengetahuan (X3) mengalami kenaikan 1 satuan, maka kepatuhan (Y) akan mengalami peningkatan sebesar 0,095. Koefisien bernilai positif artinya terjadi hubungan positif antara pengetahuan (X3) dengan kepatuhan (Y), semakin naik pengetahuan maka semakin meningkat kepatuhan.

Pengujian hipotesis dilakukan dengan : 1) uji t, 2) f, dan 3) koefisien determinasi. Hasil Uji t adalah sebagai berikut: variabel kesadaran (X1) memiliki nilai t-hitung sebesar 3,041 dan nilai signifikansi 0,003, hal ini berarti bahwa pengaruh kesadaran (X1) terhadap kepatuhan (Y) adalah signifikan dan positif. Variabel Sanksi (X2) memiliki nilai t-hitung sebesar 9,512 dan nilai signifikansi 0,000, hal ini berarti bahwa pengaruh kesadaran (X2) terhadap kepatuhan (Y) adalah signifikan dan positif. Variabel pengetahuan (X3) memiliki nilai t-hitung sebesar 1,020 dan nilai signifikansi 0,310, hal ini berarti pengetahuan (X3) memiliki pengaruh positif tetapi tidak signifikan terhadap kepatuhan (Y). Variabel Sanksi (X2) merupakan variabel yang paling dominan pengaruhnya terhadap kepatuhan (Y). Nilai f-hitung persamaan regresi adalah 39,752 dengan nilai signifikansi 0,000, hal ini berarti secara simultan seluruh variabel bebas (kesadaran, sanksi, dan pengetahuan) berpengaruh signifikan terhadap kepatuhan. Uji koefisien determinasi yang ditunjukkan oleh nilai *r-squared* sebesar 0,554 berarti kemampuan variabel bebas (kesadaran, sanksi, dan pengetahuan) dalam menjelaskan varian dari variabel terikatnya (kepatuhan) adalah sebesar 55,4%, berarti terdapat sebesar 44,6% varians variabel terikat yang dijelaskan oleh faktor lain.

### **1. Pengaruh Kesadaran Membayar Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

Hasil analisis memperlihatkan bahwa Kesadaran Membayar Pajak memberi pengaruh signifikan dan positif terhadap Kepatuhan Membayar Pajak, hal ini berarti semakin baik Kesadaran Membayar Pajak, semakin tinggi Kepatuhan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Sendy (2016) Pengaruh Pengetahuan Perpajakan, Kesadaran Pajak, Dan Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Yang Melakukan Kegiatan Usaha dimana hasil penelitian membuktikan bahwa pengetahuan, kesadaran dan sanksi pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Johan, Sunarti dan Arik (2015) dan Riana (2014) serta Khasan dan Adibatun (2017) memberikan pernyataan bahwa tingkat sadar masyarakat untuk membayar pajak memberikan dampak positif atas kepatuhan/ kemauan membayar pajak. Namun sebaliknya dalam penelitian Alfira dan Jaka (2018) memberikan gambaran bahwa kesadaran untuk membayar/melunasi pajak tidak memberikan pengaruh terhadap kemauan/keinginan membayar pajak. Menurut Waluyo (2018:4) kesadaran membayar pajak merupakan unsur dalam manusia dalam memahami realitas dan bagaimana cara bertindak atau menyikapi terhadap realitas untuk patuh membayar pajak kepada kas negara untuk kepentingan bersama. Rendahnya kesadaran perpajakan masyarakat seringkali menjadi kendala dalam masalah pengumpulan

pajak dari masyarakat. Hal ini dapat dikarenakan ketidaktahuan mereka tentang wujud konkrit imbalan dari uang yang dikeluarkan untuk membayar pajak.

## **2. Pengaruh Sanksi Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

Hasil analisis memperlihatkan bahwa Sanksi Pajak memberi pengaruh signifikan terhadap kepatuhan membayar pajak, hal ini berarti semakin baik Sanksi Pajak, semakin tinggi kepatuhan membayar pajak. Hasil penelitian ini juga sejalan dengan penelitian Johan, Sunarti dan Arik (2015) dan Erna (2015) mengungkapkan bahwa sanksi pajak memberikan dampak positif terhadap tingkat kepatuhan untuk membayar PBB. Ketentuan umum dan tata cara perpajakan telah diatur dalam Undang-Undang. Agar peraturan perpajakan dipatuhi, maka harus ada sanksi perpajakan yang tegas bagi para pelanggarnya. Wajib pajak akan memenuhi kewajiban perpajakannya bila memandang bahwa sanksi perpajakan akan lebih banyak merugikannya. Semakin banyak sisa tunggakan pajak yang harus dibayar wajib pajak, maka akan semakin berat bagi wajib pajak untuk melunasinya. Oleh karena itu, pandangan wajib pajak mengenai sanksi perpajakan diduga akan mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar pajak.

## **3. Pengaruh Pengetahuan Tentang Pajak Terhadap Kepatuhan Membayar Pajak**

Hasil analisis memperlihatkan bahwa Pengetahuan Tentang Pajak memberi pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap Kepatuhan Membayar Pajak. Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Putut (2017), Alfira dan Jaka (2018) serta Prihartanto (2014). Namun, dalam penelitian Hardiningsih dan Yulianawati (2011) menunjukkan bahwa pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan tidak berpengaruh terhadap kepatuhan membayar pajak. Pengetahuan dan pemahaman peraturan perpajakan merupakan penalaran dan penangkapan makna tentang peraturan perpajakan. Pengetahuan dan pemahaman wajib pajak mengenai peraturan perpajakan berkaitan dengan persepsi WP dalam menentukan perilakunya (*perceived control behavior*) dalam kesadaran membayar pajak. Menurut Salman dan Farid (2008) teori ekuitas (*equity theory*) menekankan menekankan pada aspek keadilan. Apabila wajib pajak memandang bahwa hak dan kewajibannya sebanding dalam artian bahwa adanya keseimbangan antara kewajibannya sebagai wajib pajak dan hak-hak yang dapat diperolehnya maka wajib pajak cenderung lebih patuh dalam hubungannya dengan perlakuan terhadap setiap wajib pajak, pendapat Salman dan Farid (2008) ini lah menyebabkan pada kasu penelitian ini pengetahuan tidak signifikan pengaruhnya terhadap kepatuhan membayar pajak.

## **J. KESIMPULAN DAN SARAN**

Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak untuk membayar Pajak Bumi dan Bangunan pada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai adalah:

1. Kesadaran membayar pajak memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap kepatuhan membayar PBB
2. Sanksi memiliki pengaruh positif, signifikan, dan terbesar terhadap kepatuhan membayar PBB
3. Pengetahuan memiliki pengaruh positif dan tidak signifikan terhadap pengetahuan membayar PBB

Melihat kesimpulan penelitian maka saran untuk kedepan adalah:

1. Kepada KPP Pratama Kota Medan dan Kota Binjai untuk lebih sering

melakukan sosialisasi bukan hanya menambah pengetahuan wajib pajak tentang manfaat membayar PBB, terlebih kepada adanya skala prioritas dalam penggunaan / pemanfaatan PBB oleh pemerintah dalam melakukan pembangunan, tidak serta merta dapat dirasakan / dilihat oleh wajib pajak.

2. Kepada Peneliti selanjutnya agar dapat menambahkan variabel lain yang dapat mempengaruhi kepatuhan wajib pajak dalam membayar PBB.

#### DAFTAR PUSTAKA

- Alfira Widya Pangestu dan Jaka Parmawan, 2018, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak dalam Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan ( Studi pada Wajib Pajak PBB P2 di Kecamatan Panjang), Institut Informatika dan Bisnis Darmajaya Bandar Lampung.
- Erna Sulviana, Patricia Dhiana Paramita, Hartono Hartono, 2015, Pengaruh Sanksi Perpajakan Dan Kesadaran Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Bumi Dan Bangunan P2 Dengan Kondisi Keuangan Sebagai Pemoderasi Di Desa Dlimoyo. <https://jurnal.unpand.ac.id/index.php/AKS/article/view/948>.
- Gustiana, Jumiati dkk. 2014. Pengaruh Kesadaran Wajib Pajak, Pelayanan Fiskus dan Sanksi Pajak terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang pribadi Yang Melakukan Kegiatan UMKM (Studi empiris pada KPP Pratama Padang). vol. 4.No.1(<http://ejurnal.bunghatta.ac.id/index.php?journal=JFE&page=search&op=titles&searchPage=8>) di unduh tanggal 16 jul 2019.
- Harahap, Abdul Asri, 2004. Paradigma Baru Perpajakan Indonesia Perspektif. Jakarta: Integrita
- Johan Yusnidar, Sunarti dan Arik Prasetya. 2015, Pengaruh Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Pada Wajib PBB-P2 Kecamatan Jombang Kabupaten Jombang). Program Studi Perpajakan, Jurusan Administrasi Bisnis, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Brawijaya.
- Khasan Setiaji dan Adibatun Nisa, 2017, Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Kepatuhan Membayar Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan, Jurnal Pendidikan Ekonomi, UNNES, Semarang
- Kurnia Siti, Rahayu dan Suhayati Ely. 2012. Perpajakan Indonesia Teori dan Teknis Perhitungan. Yogyakarta : Graha Ilmu.
- Manik, Asri. 2009, Dasar-Dasar Perpajakan & Akuntansi Pajak. Jakarta: Erlangga
- Mardiasmo. 2016. Perpajakan Edisi Revisi. Yogyakarta : Penerbit Andi.
- Mustaqiem. 2012. Pajak Daerah Dalam Transisi Otonomi Daerah. Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Press. Yogyakarta.
- Prawoto, Agus. 2011. Penilaian Pajak Bumi Bangunan Perdesaan dan Perkotaan. Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta : BPF.
- Prihartanto. 2014, Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Wajib Pajak Dalam Melakukan Pembayaran Pajak Bumi Dan Bangunan Perdesaan Dan Perkotaan (Studi Kasus Pada Wajib PBB P2 Kecamatan Pesantren Kota Kediri). Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang.
- Putut Priambodo. 2017. Pengaruh Pemahaman Peraturan Pajak, Sanksi Perpajakan, Dan Kesadaran Wajib Pajak, Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Orang Pribadi Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Kabupaten Purworejo Pada Tahun 2017. Skripsi. Jurusan Pendidikan Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri

Yogyakarta

- Ritonga, Pandapotan. 2012. Pengaruh Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Medan Timur. *Jurnal Saintikom, STMIK Triguna Darma – Medan*
- Riana Widiastuti. 2014. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kepatuhan Pajak Bumi Dan Bangunan P-2 (Studi pada Wajib Pajak Orang Pribadi di Kabupaten Klaten). *Fakultas Ekonomika Dan Bisnis Universitas Diponegoro Semarang*
- Salman, Kautsar Riza dan Mochammad Farid. 2008. Pengaruh Sikap dan Moral Wajib Pajak Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Pada Industri Perbankan Di Surabaya. *E-Jurnal Akuntansi Sektor Publik Universitas Trunojoyo*.
- Suandy, Erly. 2012. *Perencanaan Pajak*. Jakarta: Salemba Empat.
- Soemitro, Rochmat. 2013. *Pajak dan Pembangunan*. Bandung: Eresco.
- Waluyo. 2016. *Akuntansi Pajak Edisi 6*. Jakarta : Salemba Empat.
- Zain, Mohammad. 2013. *Manajemen Perpajakan. Edisi Tiga*. Yogyakarta: Salemba Empat.